

Penataan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

Sirajuddin¹, Fatkhurohman²

¹ Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univeritas Widya Gama, Malang, Indonesia,
sirajuddinegalita@gmail.com

² Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univeritas Widya Gama, Malang, Indonesia

ABSTRACT

Villages have actually been existing before the Republic of Indonesia was established, but in the journey of this Republic of Indonesia, they are often intentionally designed by the law-forming state elite. One of the main causes for the presence of the various portraits of the marginalization is the absence of respect, protection and the fulfillment of village community autonomy in our Constitution that has been amended 4 (four) times. This directly implies on the obscurity of the existence and position of village regulation and legal products in executing village authority and autonomy. The present research is aimed at (1) explaining the existence and position of village regulation in various legal products arranging the hierarchy of regulations; (2) finding a design of the setting of existence and position of village regulation in the hierarchy of the regulations based on the recognition and subsidiary principles in the village community autonomy. A normative juridical with an analytic descriptive specification based on the legal history and statutory approach. The result shows that the existence of village regulations will be recognized and they will possess a binding power if they are formed on the basis of the instruction of the higher regulation or authority. The village regulations, however, are made to reinforce and guard the subsidiarity and recognition principles-based village autonomy. In order to arrange the existence and the position of village regulations in the system of regulation, further changes of the Constitution have to accommodate the arrangement of village community autonomy. The existence and position of village regulatios should be strengthened in the statutory system in order to guard and reinforce village autonomy so that villages become autonomous and may maintain their local wisdom, economic and ecological sustainability, and their local wisdom-based economic growth.

Keywords	Village Regulations; Village Community Autonomy; Regulations
Cite This Paper	Sirajuddin, & Fatkhurohman. (2024). Penataan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan. <i>Legal Spirit</i> , 8(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-02-07 <u>Accepted:</u> 2024-07-31 <u>Corresponding Author:</u> Sirajuddin, sirajuddinegalita@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Regulasi tentang daerah dan desa selalu mengalami perubahan, dari sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang, akan tetapi setiap muncul peraturan perundang-undangan yang baru cenderung bersifat *trial and error* yang seringkali tidak membawa pada kondisi perubahan yang lebih baik, bahkan melahirkan masalah baru yang lebih rumit. UU Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa misalnya, betul betul menghilangkan otonomi daerah dan menghancurkan tradisi pemerintahan lokal di aras desa.¹

Setali tiga uang dengan otonomi desa, keberadaan peraturan desa yang juga mengalami dinamika pasang surut seiring dengan format otonomi desa yang dikonstruksikan oleh peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Yang pasti bahwa peraturan desa keberadaan dan kedudukannya cukup urgen sebagai instrumen pengejawantahan dari otonomi desa. Di masa kolonial Belanda, peraturan desa diatur pertama kali melalui pasal 28 *Indische Staatregeling* (IS) tahun 1854, kemudian dilanjutkan melalui *Inlansche Gemente Ordonantie* tahun 1906. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, peraturan desa diatur melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja dengan sebutan keputusan desa (pasal 38), sementara dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku pada era Orde Baru juga disebut dengan keputusan desa.²

Kemudian pada era reformasi diperkenalkan istilah peraturan desa sebagaimana dimuat dalam pasal 104 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan peraturan desa diakui dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3).

Pemerintahan desa kini memasuki sebuah babakan baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada enam semangat utama dalam UU ini, yaitu, penghargaan atas keberagaman, payung hukum pemerintahan desa, memberi anggaran langsung ke desa, *participatory budgeting*, membuka kesempatan berusaha melalui badan usaha milik desa, dan mendorong proses transfer teknologi.³ Dan tentu saja peraturan desa begitu fundamental sekaligus sentral eksistensi dan kedudukannya dalam rangka mendukung dan mengawal pelaksanaan otonomi desa.

Akan tetapi, ada Kecenderungan yang cukup anomalis dan memprihatinkan saat ini muncul persepsi bahwa otonomi daerah dan desa menjadi penghalang bagi kemajuan ekonomi dan merintangai kepentingan pemerintah pusat.⁴ Terbitnya Undang Undang Cipta Kerja menjadi bukti nyata adanya gelombang resentralisasi yang tentunya akan berdampak nyata terhadap desa.

Padahal sistem pemerintahan desa sangat menentukan kemajuan desa atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga keniscayaan pembenahan terhadap sistem pemerintahan desa mestilah menjadi prioritas.

Upaya untuk meneguhkan eksistensi dan kedudukan peraturan desa dalam sistem dan hirarki peraturan perundang-undangan bagi penguatan otonomi desa yang kemudian ditegaskan prinsip prinsip fundamentalnya dalam perubahan konstitusi adalah sebuah keniscayaan. Bukankah pendiri negara, M. Hatta menyatakan bahwa desentralisasi pada hakikatnya otonomisasi suatu masyarakat.⁵ Masyarakat dapat membuat kebijakan dan melaksanakannya sendiri berdasarkan aspirasi, kondisi dan potensinya. Otonomisasi masyarakat akan memungkinkan terjadinya pemerintahan yang berbasis pada *local voice* dan *local choice*. Artinya dengan desentralisasi desa seharusnya menjadi mandiri atau otonom.

¹ USAID DSRP. "Desentralisasi 2006 : Membedah Reformasi Desentralisasi di Indonesia" Ringkasan Laporan, Agustus 2006

² Zen Zanibar MZ, "Otonomi Desa dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan" Disertasi pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2013.

³ Budiman Sudjatmiko, 2014. "Desa Hebat, Indonesia Hebat" artikel dalam Harian Kompas, 21 Oktober 2014

⁴ Anggapan terhadap Otonomi daerah yang berlangsung di era Orde Baru kembali terjadi sekarang ini. Otonomi daerah dan desa dibaca sebagai penghambat laju ekonomi dalam merespon globalisasi. Lihat Irfan Ridwan Maksum, "Menata Otonomi Daerah" artikel dalam Harian Kompas, 11 November 2022, hlm. 6

⁵ Didik G. Suharto. *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 24

Hasil kajian dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan memperlihatkan kelemahan tidak sinkronnya perencanaan Peraturan Perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu ada kecenderungan Peraturan Perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan "hiperregulasi".⁶

Dalam Strategi Nasional Reformasi Regulasi yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) disebutkan secara umum permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya kuantitas peraturan perundang-undangan yang berlebihan, melainkan juga persoalan kualitas peraturan perundang-undangan yang diklasifikasi menunjukkan gejala konflik, Inkonsisten, multitafsir dan tidak operasional.⁷

Artikel ini berusaha menjawab 2 (dua) permasalahan, yakni : (1) bagaimanakah eksistensi dan kedudukan peraturan desa dalam berbagai produk hukum yang mengatur hirarki peraturan perundang-undangan?; (2) bagaimanakah desain penataan eksistensi dan kedudukan peraturan desa dalam hirarki peraturan perundang-undangan berbasis asas rekognisi dan asas subsidiaritas pada otonomi masyarakat desa?

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis berbasis pendekatan undang undang dan pendekatan sejarah hukum.⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi desa dan peraturan desa masih berlaku. Sementara Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis otonomi desa dan peraturan desa sekaligus untuk mengetahui dan mendalami nilai nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi dan kedudukan peraturan desa.

Bahan hukum yang diperoleh melalui kedua jenis pendekatan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode pereskriptif analitis. Sehingga, melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan ide atau gagasan baru berkaitan dengan desain penataan kedudukan peraturan desa dalam sistem dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Desa dalam Dinamika Perundang Undangan

Dalam sistem hukum modern, hukum tertulis semakin memegang peranan penting dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini, baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan maupun sarana kontrol sosial. Perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan melalui peraturan perundang-undangan yang memang salah satu ciri pada hukum modern adalah sifatnya yang tertulis.

Dilihat dari isi/substansi dari norma hukum tertulis, maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni : (1) Peraturan perundang-undangan (*regeling*); dan (2) Keputusan/penetapan/Ketetapan (*Beschikking*). Oleh Bagir Manan⁹ Peraturan perundang-undangan

⁶ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), "Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya", (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [YSHK], 2019), hlm. 2.

⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewudkan regulasi yang sederhana dan tertib. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), hlm. 18-19

⁸ Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021) hlm. 133-144

⁹ Pengertian yang hampir sama termuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12/2011, yakni : peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat

didefinisikan sebagai “setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum”.

Sementara keputusan/penetapan/ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.¹⁰

Membahas persoalan peraturan perundang-undangan, maka kita akan lepas dari teori hirarki norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya.¹¹

Salah seorang murid Kelsen bernama Hans Nawiasky mengembangkan teori yang dikedepankan Kelsen. Nawiasky dalam bukunya berjudul *Algemeine Rechtlehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang lebih tertinggi yang disebut norma dasar. Tetapi Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok.

Teori jenjang norma hukum yang dikemukakan Kelsen-Nawiasky mendapat kritik dari berbagai ahli hukum, dan oleh banyak ahli, Kelsen dikelompokkan kedalam aliran hukum yang bersifat *Positivis*, karena Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir non hukum, seperti sejarah, moral, sosiologi, politis dan sebagainya. Kelsen misalnya menolak dijadikan sebagai pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Kelsen keadilan adalah masalah ideologi yang ideal rasional. Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.¹²

Dalam konteks teori hirarki norma hukum, Hari Chand memberikan kritik terhadap teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut yang menyatakan bahwa terdapat sumber hukum seperti kebiasaan, undang undang dan preseden, yang salah satunya tidak dapat dikatakan lebih tinggi dari yang lain. Disamping norma, dalam sistem hukum juga terdapat

secara umum. Perhatikan Bagir Manan & Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alunni, 1997) hlm. 123.

¹⁰ Pasal 1 Angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹¹ Beberapa penulis menyatakan bahwa teori hirarki norma dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau paling tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu yang disebut Juliae dengan *Stairwell structure of legal order*. Teori Merkl adalah tentang tahapan hukum, yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem hirarkis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum. Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma yang lain atau tidakan. Pembuatan hirarkis termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Proses ini selalu merupakan merupakan proses konkretisasi dan individualisasi. Lihat Jimly Assiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 109; Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm. 25

¹² Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1995) hlm. 63-67

standar, prinsip prinsip, kebijakan, asas (*maxim*) yang sama pentingnya dengan norma yang tidak diperhatikan oleh Kelsen.¹³

Jika kita teliti secara seksama Indonesia sebetulnya menganut teori jenjang norma hukum Kelsen-Nawiasky. Hal ini dapat dirujuk dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) dan peraturan yang sebelumnya, yakni Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini tak pelak identik dengan norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) atau norma dasar (*grundnorm, basic norm*)¹⁴ yang menempati urutan tertinggi di puncak piramida norma hukum, kemudian diikuti oleh UUD 1945, serta hukum dasar tidak tertulis atau konvensi ketatanegaran sebagai aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), dilanjutkan dengan Undang-Undang/Perpu (*formell gesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung und autonome satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan, dan Peraturan Daerah.

Ada juga ahli yang tidak sepakat menempatkan UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuhnya dan TAP MPR yang berisi garis-garis pokok kebijakan negara sifat dan norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk dalam *staatsfundamental norm* dan *staatsgrundgesetz* sehingga menempatkan keduanya kedalam jenis peraturan perundang-undangan sama dengan menempatkannya terlalu rendah.¹⁵

Penempatan hirarki peraturan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dianut di Indonesia sejak Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 hingga Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 terbilang cukup unik, karena tidak ada suatu sistem hukum positif di dunia ini yang secara khusus mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada pengaturan hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya : Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya” atau dalam UUD ada ungkapan “*the supreme law of the land*”. Mengapa tidak diatur? Antara lain karena tata urutan mempunyai konsekuensi. Bahkan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan, bahkan batal demi hukum.

¹³ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur : International Law Book Service, 1994), hlm. 100

¹⁴ Penempatan Pancasila sebagai *Grundnorm* menurut Marsillam Simanjuntak dalam bukunya mempersoalkan konsepsi Pancasila itu merupakan hasil rumusan deduksi dari *grundnorm* bangsa Indonesia atukah Pancasila dalam UUD 1945 itulah *grundnorm*? Pertanyaan bersifat teoritis ini mengemuka karena menurut Marsillam terdapat sejumlah persoalan yang himgga saat ini belum terdapat jawaban yang rasional komprehensif, yaitu : *pertama*, jika Pancasila adalah *grundnorm* apakah hanya itu satu-satunya atukah ada hal lain yang merupakan norma dasar atau norma yang lebih dasar lagi dari sistem hukum kita? *Kedua*, karena Pancasila diformulasikan secara tertulis apakah tidak selalu mengandung dan mengundang problem penafsiran? Dan *ketiga*, apakah Pancasila sebagai suatu norma dasar yang dituangkan secara tertulis cukup lengkap untuk memberikan penjelasan pada kebutuhan akan tafsir yang tepat bagi setiap kesangsian yang terjadi di bidang norma hukum? Pada bagian lain Marsillam menyatakan keheranannya terhadap Pancasila yang dalam praktik telah menderivasikan konkretisasi hukum yang berlainan bahkan bertentangan. Hal ini terbukti dari sejarah tata negara Indonesia yang menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi *grundnorm* dari tiga macam konstitusi yang berbeda-beda (UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950). Baca Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, (Jakarta: Garfity, 1997), hlm. 30-32

¹⁵ Pendapat ini dikemukakan ahli Ilmu per-UU-an UI Maria Farida. I. Soeprapto, lebih lanjut lihat Maria F.I. Soeprapto, Ilmu... Op. Cit hlm. 49

Konsekuensi ini telah dianggap ada walaupun tidak diatur, kecuali ada ketentuan sebaliknya, misalnya dalam UUD (UUDS 1950 dan KRIS) disebutkan “undang-undang tidak dapat diganggu gugat” bertalian dengan ajaran “supremasi parlemen”. Disini UUD lebih dipandang sebagai “asas-asas umum” daripada sebagai kaidah hukum.¹⁶

Konstruksi hukum tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam hukum positif tetap saja mengandung beberapa kelemahan. Jimly Asshiddiqie¹⁷ Pakar Hukum Tata Negara UI misalnya menyebutkan ada beberapa kelemahan, diantaranya: (1) karena naskah UUD 1945 sekarang dibuat terpisah maka seharusnya penyebutan UUD 1945 tersebut dilengkapi dengan “...dan Perubahan UUD”; (2) hanya karena pertimbangan bahwa Tata urutan peraturan cukup ke tingkat peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, maka bentuk peraturan menteri tidak disebut dalam tata urutan tersebut, padahal Peraturan Menteri penting ditempatkan di atas Peraturan Daerah, karena peraturan tingkat menteri itu dalam praktek banyak sekali ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan memerlukan penertiban sebagaimana mestinya.

Jauh sebelum berlangsung pembahasan dan pengesahan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jimly Asshiddiqie merekomendasikan agar pengaturan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Ketetapan MPR sebaiknya ditiadakan, sebaiknya ketentuan mengenai bentuk peraturan dan mengenai hirarkinya diatur dalam UUD bukan hanya dalam bentuk undang-undang.¹⁸

Pada tanggal 12 Agustus 2011, pemerintah mengundang UU yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui bersama dengan DPR yakni Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Menelisik substansi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka ada beberapa perubahan, antara lain : *pertama*, Ketetapan MPR yang didalam UU No. 10 Tahun 2004 dihapuskan dari hirarki peraturan perundang-undangan, dalam UU No. 12 Tahun 2011 dimunculkan kembali dan berada di bawah UUD 1945 seperti yang pernah diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Di dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf b dijelaskan yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2001 tanggal 7 Agustus 2003.

¹⁶ Faktor lain yang menyebabkan tidak ada kelaziman mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan, karena sistem hukum positif tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, melainkan meliputi juga hukum tidak tertulis (yurisprudensi, hukum adat, hukum kebiasaan). Kaidah-kaidah hukum tidak tertulis ini dapat juga digunakan untuk menguji peraturan perundang-undangan atau sebaliknya, walaupun tidak bertalian dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Di Inggris, peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (*delegated legislation*) dapat diuji dengan *common law* dan prinsip-prinsip umum seperti “*bias, ultra vires*” dan lain-lain. Di Belanda peraturan atau keputusan administrasi dapat diuji terhadap asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik. Baca Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH-Ull Press, 2004) hml. 201-202

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. 2000. “Tata Urut Perundang-Undang dan Problematika Peraturan Daerah” Makalah yang disampaikan dalam rangka Lokakarya Anggota DPRD Se-Indonesia, di selenggarakan di Jakarta oleh LP3HET, Jum’at 22 Oktober 2000.

¹⁸ Baca Jimly Asshiddiqie, 2001. “Telaah Akademis Atas Perubahan UUD 1945” dalam Jurnal Demokrasi & HAM Vol 1. No. 4 September-November 2001, hlm 9-32

Kedua, Peraturan Desa yang dahulu masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sekarang dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 dihapuskan dari hirarki peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, materi muatan undang-undang lebih diperluas, selain berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, juga sudah diakomodir mengenai pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. *Keempat*, dalam pembentukan peraturan daerah harus dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yakni: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Isi ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 ini sesungguhnya sama dengan isi Pasal 7 Ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004. Tetapi patut disayangkan UU No. 12 Tahun 2011 juga tidak menentukan secara pasti apa saja materi muatan dari pelbagai jenis peraturan tersebut, serta bagaimana penjenjangan atau hirarki dari peraturan-peraturan tersebut dan bagaimana kedudukan dari peraturan-peraturan tersebut terhadap peraturan yang telah ditetapkan penjenjangannya dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

Peraturan Desa hari ini sudah tidak lagi muncul di dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah lahirnya UU No. 12 Tahun 2011, namun keberadaannya diatur secara tegas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga, status hukum Peraturan Desa tetap mengikat secara yuridis karena mendapatkan atribusi kewenangan dari UU Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu, UU No. 12 Tahun 2011 tetap mengakui keberadaan Peraturan Desa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2), yang menyatakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁹

Dalam konteks UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan tidak lagi semata-mata didasarkan hierarki struktural, tetapi juga dianut hierarki fungsional, sehingga secara fungsional Peraturan Desa bukan produk hukum yang dilarang, akan tetapi tetap diakui keberadaannya dan memiliki daya ikat secara hukum. Disamping itu, dihapuskannya peraturan desa dari hierarki peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, karena BPD tetap dapat membentuk Peraturan Desa atas dasar perintah dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 angka 7 UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa “peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Perwakilan Desa”

Peraturan desa diperlukan untuk menerjemahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa

¹⁹ Perhatikan Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang : Setara Press, 2015)

secara jelas sesuai dengan ciri khas daerah/desa setempat. Mengatur hubungan antar lembaga desa dan antara lembaga desa dengan anggota masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan dan ketentraman yang berkeadilan.

Peraturan desa menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang diatur melalui peraturan yang lebih tinggi serta untuk memberikan panduan praktis guna memperlancar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan kekhasan masyarakat desa setempat. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan azas *lex superior derogat lex inferior*.

Pasal 18 dan 19 UU 6/2014 menyatakan bahwa “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Sehingga kewenangan desa meliputi : (a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; (b) Kewenangan lokal berskala desa; (c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jenis-jenis peraturan desa berupa pengayoman adat istiadat, pengelolaan aset-aset desa dan pertanggung jawabannya, APBDes, batas wilayah administratif desa, tata ruang desa, sebutan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD, Susunan Organisasi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa (LPMD, PKK dll), BUMDes, Prosedur pinjaman, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pinjaman desa, pungutan-pungutan desa, dan lain-lain.

Menelisik berbagai uraian diatas, maka eksistensi dan kedudukan Peraturan Desa telah memenuhi sekaligus dua kriteria yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) itu. *Pertama*, Peraturan Desa dibuat atas perintah Undang-undang, yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, Pasal 55 huruf a, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69, dan Pasal 110. *Kedua*, Peraturan Desa dibentuk dalam rangka merealisasikan kewenangan desa sebagai wilayah otonomi berdasarkan hak asal usul (otonomi asli), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 67 ayat (1), Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 107 UU Nomor 6 Tahun 2014.

Desain Penataan Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Perundang-Undangan berbasis Otonomi Masyarakat Desa

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti kabupaten, kerisidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Nasional.²⁰

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Komunitas masyarakat desa yang berkarakter otonom dan independen membuat desa-desa di Nusantara berkembang sebagai unit sosial dengan tradisi yang relatif demokratis. Dengan karakter tersebut, hubungan eksternal antar satu desa dan desa lainnya menjadi sederajat. Tidak ada

²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan.....*, Ibid, hlm. 35

kekuasaan sentral atau terpusat yang membawahi desa-desa tersebut. Setiap desa berkedudukan sama dengan desa lainnya. Karakter ini juga terdapat dalam struktural internal di dalam desa itu sendiri. Masyarakat desa cenderung mengembangkan satu sistem berorganisasi yang relatif egaliter. Kepemilikan bersama atau penguasaan kolektif atas kekayaan masyarakat mendorong masyarakat desa mengembangkan sistem pengambilan keputusan berdasarkan permufakatan atau kesepakatan bersama. Mereka akan membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama melalui proses perundingan atau permusyawaratan yang melibatkan seluruh warga desa hingga mencapai kesepakatan bersama atau permufakatan. Proses permusyawaratan untuk mufakat itu umumnya dilakukan secara berjenjang. Pada unit sosial desa yang paling kecil, seperti keluarga atau kerabat tertentu, proses permusyawaratan dilakukan secara langsung. Hasil keputusan tersebut kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi hingga akhirnya diputuskan secara mufakat pada tingkatan yang paling tinggi. Keputusan tertinggi itu mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warga desa. Sistem permusyawaratan dan perwakilan tersebut menjadi tradisi demokrasi yang berkembang di desa-desa.²¹

Pada amandemen kedua UUD 1945, pasal 18 diubah dengan menambah ayat sampai 7 (tujuh) dan pasal menjadi 2 (dua), yakni pasal 18A dan pasal 18B. Pada pasal 18 ayat (1) sampai dengan (7) mengatur tentang pembagian daerah provinsi yang kemudian provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang diberikan otonomi tetap juga tugas pembantuan. Selanjutnya, pasal 18A mengatur tentang hubungan antara pusat dan pemerintahan provinsi serta kabupaten dan kota, baik hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumberdaya lainnya. Sedangkan pasal 18B mengatur tentang penghormatan Negara terhadap satuan-satuan pemerintahan yang bersifat lebih khusus dan istimewa serta masyarakat hukum adat. Pasal 18B inilah yang lebih dekat terhadap pengaturan desa, walaupun tidak eksplisit mengemukakan tentang desa.

Pasal 18B inipun tidak satu katapun yang secara eksplisit mengemukakan tentang desa, namun apabila dicermati pasal 18B ayat (2) ada kaitannya dengan pengaturan desa, yaitu pengakuan dan penghormatan “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Ini penting sekali dan memang harus tercantum dalam undang-undang dasar, karena nantinya apabila membuat peraturan dari tingkat undang-undang sampai peraturan pelaksanaan yang paling rendah harus dikonsistenkan dengan pengakuan dan penghormatan tersebut. Kalau tidak, undang-undang dapat dievaluasi (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi, kalau peraturan pemerintah ke bawah dapat dievaluasi oleh Mahkamah Agung.²²

Namun kalimat berikutnya membuat para pengambil keputusan menjadi kurang memiliki kepastian dan dalam praktek dapat digunakan untuk “meniadakan” masyarakat hukum adat. Kalimat lanjutan yang dimaksud adalah “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”. Terutama ketika masyarakat meminta haknya untuk mengelola sumber daya alam, seperti hutan, laut, dll, karena pengambil keputusan telah merencanakan atau telah memberikan izin kepada pengusaha yang memohonkannya. Oleh karena itu sangat penting untuk “menjaga” kalimat pertamanya (pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat) tercantum eksplisit terutama dalam undang-undang.²³

Kelemahan konstruksi pengaturan dalam konstitusi berupa absennya perlindungan dan jaminan terhadap eksistensi otonomi masyarakat desa perlu segera dilakukan konstruksi ulang. Demokratisasi dan penguatan desa nampaknya tidak dapat semata-mata dilakukan melalui pengembalian otonomi dan pengakuan desa serta percepatan melalui anggaran desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Desa.²⁴ Penguatan seyogyanya

²¹ Aidul Fitriadi Azhari. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014) hlm. 22

²² Aan Eko Widiarto & Rachmad Syafa'at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintahan Desa, dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*, (Malang: SPOD FE UB berkerjasama dengan Partnership, UNDP dan Uni Eropah, 2006) hlm. 50

²³ Ibid, hlm. 51

²⁴ Kelemahan lain dari amandemen adalah dari proses penyiapan dan pembahasan draft amandemen kurang melibatkan partisipasi publik secara luas, walaupun Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR RI melakukan hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan simpati rakyat. Ditambah lagi dalam proses pembahasannya cenderung elitis, karena perdebatan yang sebenarnya terjadi di MPR RI tidak diketahui rakyat banyak, sehingga menghasilkan

mampu menyelesaikan krisis yang cukup serius dan sudah berlangsung begitu lama di desa yakni kemiskinan akibat ketimpangan penguasaan sumber daya alam, konflik agraria dan krisis tenaga kerja.

Terdapat hubungan diadik antara struktur politik (desa) dan struktur penguasaan sumber daya alam. Perubahan struktur politik dapat memengaruhi perubahan struktur politik.²⁵ Agenda demokratisasi hubungan negara dengan warga desa harus berlanjut menuju pada hubungan demokratisasi secara internal antar warga desa melalui demokratisasi sumber daya agraria/alam. Di dalam masyarakat yang sumber daya pentingnya terkonsentrasi di tangan sedikit orang, kekuasaan politik juga terkonsentrasi pada segelintir orang. Sebaliknya di dalam masyarakat yang sumberdaya pentingnya terdistribusi secara luas, kekuasaan politik juga terdistribusi secara luas.²⁶

Desa juga sedang menghadapi krisis regenerasi dan reproduksi pertanian. Krisis regenerasi menjadi salah satu bentuk kekhawatiran bagi masa depan pertanian. Angka statistik dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan dan gejala tersebut.

Maka dalam konteks penguatan otonomi masyarakat desa dalam perubahan lanjutan terhadap UUD 1945 perlu bertumpu kepada 3 (tiga) substansi mendasar, yakni :

1. Penegasan prinsip pengembangan otonomi masyarakat desa sebagai masyarakat otonom dan mandiri dalam bingkai masyarakat madani.

Desa idelanya ditempatkan sebagai unit organisasi sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Jimly Asshiddiqie²⁷ penempatan desa sebagai unit organisasi sosial, ekonomi, dan budaya, desa dan “pemerintahan” desa diperlukan untuk (i) memacu perkembangan tingkat pendidikan dalam rangka pencerdasan dan pencerahan kehidupan bersama, (ii) mendorong roda kegiatan ekonomi untuk kemakmuran bersama melalui peningkatan kesejahteraan yang merata, dan (iii) mengembangkan peri kehidupan bersama yang dinamis tetapi damai dan bersatu dengan modal identitas budaya yang terus menerus dikembangkan dalam pergaulan dengan dunia luar dan dalam keikut-sertaan dalam forum forum antar desa, antar daerah, antar wilayah, dan bahkan antar bangsa; serta (iv) mengembangkan sikap hidup yang senantiasa berorientasi keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Sehingga Sebagai sebuah badan hukum yang otonom, maka Otonomi masyarakat desa dilakukan berdasar azas subsidiaritas, eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

2. Prinsip Struktur dan fungsi organ kelembagaan desa berada pada kedaulatan rakyat desa.

Struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa mendasarkan kepada kepentingan dan kemandirian desa. Struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa di desain dengan mengakomodasi keleluasaan/kebebasan desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi urusan rumah tangganya. Desain struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa idealnya semaksimal mungkin diserahkan ke desa.

keputusan yang elitis pula. Dengan adanya kelemahan mendasar dalam proses amandemen maka proses transisi menuju demokrasi menjadi terhambat. A. Mukhtie Fadjar. 2003. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: In-Trans, hlm. 59-75; Perhatikan Juga Jimly Assiddiqie. 2001. “Telaah Akademis Atas Perubahan UUD 1945” dalam *Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 1 No. 4 September-Nopember 2001*, hlm 9-32

²⁵ M.I Midlarsky, 1992. “The Origin of Democracy in Agrarian Society” : Land Inequality and Political Right. Dalam *Jurnal of Conflict Resolution* 36 (3)., 454-77

²⁶ T. Vanhannen. *Prospect of Democracy, A study of 172 Countries*, (London and New York : Routledge, 1997)

²⁷ Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Konstitusi Sosial, Institutionalasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, (Jakarta: LP3ES, 2015) hlm. 370

3. Penegasan prinsip bahwa pemilihan kepala desa sebagai bagian dari pemilihan umum, serta pola penyelesaian berbagai sengketa hasil pemilihan dan tindak pidana dalam pemilihan kepala desa diselesaikan melalui peradilan khusus pemilu. Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu menjadi sebuah keniscayaan dengan berbasis pada prinsip prinsip peradilan pemilu yang dianut secara universal dan merupakan pengadilan *ad hoc* yang berkedudukan pada pengadilan tinggi dibawah Mahkamah Agung, serta terdiri hakim karir dan non-karir yang memiliki kompetensi dan integritas yang mampu mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Beranjak dari pemikiran akan penting penguatan otonomi desa dalam perubahan lanjutan terhadap konstitusi serta kelemahan pengaturan hierarki yang telah terjadi di Indonesia maka ke depan peraturan desa seyogyanya terakomodasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang selanjutnya termuat dalam salah satu Pasal UUD 1945 yang terjenjang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden/Peraturan Lembaga Negara;
5. Peraturan Menteri/Peraturan Pejabat Negara Setingkat Menteri;
6. Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Desa atau disebut dengan nama lain

Meminjam pemikiran dari Niklas Luhmann.²⁸ Menurut Luhmann, sebuah sistem akan bekerja dengan baik apabila unit sosial tersebut mampu berkomunikasi sebagai suatu kesatuan yang koheren. Termasuk dalam hal hukum sebagai sebuah sistem sosial, juga memerlukan semacam aturan main yang jelas agar ia dapat berkomunikasi baik dari segi internal hukum itu sendiri maupun dengan lingkungan “di luar” hukum

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Eksistensi dan kedudukan peraturan desa yang juga mengalami kondisi timbul tenggelam seiring dengan format otonomi desa yang dikonstruksikan oleh peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Tidak bias dipungkiri bahwa peraturan desa keberadaan dan kedudukannya cukup urgen sebagai instrumen pengejawantahan dari otonomi desa. eksistensi dan kedudukan Peraturan Desa telah memenuhi sekaligus dua kriteria yang disebutkan dalam ketentuan Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yakni (1) Peraturan Desa dibuat atas perintah Undang Undang; (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka merealisasikan kewenangan desa sebagai wilayah otonomi berdasarkan hak asal usul (otonomi asli).

Kedua, desain penataan eksistensi dan kedudukan peraturan desa kedepan seyogyanya terakomodasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berbasis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan otonomi masyarakat desa pada perubahan lanjutan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paradigma pengaturan otonomi masyarakat desa dalam kontitusi hendaknya ditempatkan dalam koridor konstitusi sosial yang menyasar pada terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata dalam

²⁸ Niklas Luhmann “The Unity of the Legal System” dalam Gunther Teubner (ed). *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society* (Berlin and New York : de Gryuter: European University Institute, 1988).

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga desa kedepan perlu didesain menjadi desa yang otonom dan mandiri sekaligus terpeliharanya kearifan lokal, keberlanjutan ekonomis dan ekologis, serta pertumbuhan ekonomi bertumpu kekuatan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. "Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-undangan: Suatu Telaah kelembagaan" Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum (ilmu perundang-undangan) Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) 29 Oktober 2022
- Asshiddiqie, Jimly,. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, (2005).
- _____. *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES, 2015
- _____. "Telaah Akademis Atas Perubahan UUD 1945" dalam *Jurnal Demokrasi & HAM* Vol 1. No. 4 September-November (2001), hal 9-32
- _____. "Tata Urut Perundang-Undangan dan Problematika Peraturan Daerah" Makalah yang disampaikan dalam rangka Lokakarya Anggota DPRD Se-Indonesia, di selenggarakan di Jakarta oleh LP3HET, Jum'at 22 Oktober (2000).
- _____, & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, (2006)
- _____. "Telaah Akademis Atas Perubahan UUD 1945" dalam *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 1 No. 4 September-Nopember 2001, hlm 9-32
- Azhari, Aidul Fitriciada. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Genta Publishing, (2014)
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur : International Law Book Service, (1994)
- Eko, Sutoro & Abdur Rozaki (Editor). *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*, Yogyakarta: IRE Press, (2005).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, (2015)
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, (2021)
- Lubis, M. Solly. *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, (1993)
- Luhmann, Niklas "The Unity of the Legal System" dalam Gunther Teubner (ed). *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society*" Berlin; New York; de Gryuter: European University Institute, (1988).
- Maksum, Irfan Ridwan, "Menata Otonomi Daerah" artikel dalam *Harian Kompas*, 11 November (2022), hlm. 6
- Manan, Bagir & Kuntana Magnar, (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alunni, 1997
- _____, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH-UII Press, (2004)
- Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, Garfity, Jakarta, (1997)

- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: POLGov Fisipol UGM, (2013)
- Midlarsky, M.I, (1992). "The Origin of Democracy in Agrarian Society" : Land Inequality and Political Right. Dalam *Jurnal of Conflict Resolution* 36 (3)., 454-77
- Nurcholish, Hanif, (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Pratikno, "Tragedi Politik Desa (1998-1999) Kelangkaan Kelembagaan Lokal dalam Manajemen Krisis", dalam Angger Jati Wijaya dkk (Ed.). *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Sirajuddin, dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang : Penerbit Setara Press, (2016)
- _____, dkk. *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang; Setara Press, (2016)
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, (1998)
- Sudjatmiko, Budiman & Yando Zakaria. *Desa Kuat Indonesia Hebat*, Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, (2014)
- Sudjatmiko, Budiman. "Desa Hebat, Indonesia Hebat" artikel dalam Harian Kompas, 21 Oktober (2014)
- Suharto, Didik G. *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (2016)
- Tjondronegoro, Seodiono M. P., "Desa : Retrospeksi Ke - 1800 Menuju Prospek 2030" Makalah dalam Buku Arif Satria dkk (editor). *Menuju Desa 2030*, Bogor : Crestpent Press, (2011)
- USAID DSRP. "Desentralisasi (2006) : Membedah Reformasi Desentralisasi di Indonesia" Ringkasan Laporan, Agustus 2006
- Vanhannen, T. *Prospect of Democracy, A study of 172 Countries*, London and New York : Routledge, (1997)
- Widiarto, Aan Eko & Rachmad Syafa'at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintahan Desa, dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*, Malang: SPOD FE UB berkerjasama dengan Partnership, UNDP dan Uni Eropah, (2006)
- Zanibar MZ, Zen. "Otonomi Desa dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan" Disertasi pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun (2013)

